

## **LITERATUR REVIEW : KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI KELAS RAWAT INAP STANDAR DI TAHUN 2025**

Andriyanto<sup>1</sup>, Najah Syamiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Banten Jaya, Jl. Syech Nawawi Albatani Serang Banten, Indonesia  
Email: sayaandriyanto@gmail.com, najahsyamiyah@unbaja.ac.id

### **ABSTRACT**

*Presidential Regulation Number 59 of 2024, Article 103B, the Standard Inpatient Class (KRIS) will be implemented comprehensively in hospitals collaborating with BPJS Kesehatan no later than June 30, 2025. The KRIS composition is set at a minimum of 60% for government hospitals and 40% for private hospitals. Each room must meet the 12 criteria stipulated in the regulation and the Decree of the Director General of Health Services Number HK.02.02/I/1811/2022. This issue is a major concern, especially for private hospitals that must make significant investments to meet these criteria. In addition to high renovation costs, there is concern that if KRIS preparation is carried out minimally, BPJS will direct patients to more prepared hospitals. The lack of clarity regarding KRIS rates and regulations for Non-KRIS Beds also complicates hospitals in operational projections. This study aims to evaluate hospital readiness in preparing for KRIS and identify obstacles faced before this policy is implemented. The method used was a literature review, searching for articles published in 2025 on KRIS readiness through Google Scholar. Of the 10 articles found, 3 relevant articles were selected for review. The results indicate that hospitals have prepared well to meet the 12 standard class criteria. The recommendation from this study is for the government to immediately issue updated regulations regarding inpatient classes outside of KRIS and applicable rates, to assist hospitals in operational and financing management..*

**Keywords:** Standard Inpatient Class, 12 Criteria for Standard Inpatient Class, Hospital

### **ABSTRAK**

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 pasal 103B, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diterapkan secara menyeluruh di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Komposisi KRIS ditetapkan minimal 60% untuk rumah sakit pemerintah dan 40% untuk rumah sakit swasta. Setiap kamar harus memenuhi 12 kriteria yang diatur dalam peraturan tersebut dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022. Isu ini menjadi perhatian utama, terutama bagi rumah sakit swasta yang harus melakukan investasi besar untuk memenuhi kriteria tersebut. Selain biaya renovasi yang tinggi, terdapat kekhawatiran bahwa jika persiapan KRIS dilakukan secara minimal, BPJS akan mengarahkan pasien ke rumah sakit yang lebih siap. Ketidakjelasan mengenai tarif KRIS dan regulasi Bed Non KRIS juga menyulitkan rumah sakit dalam proyeksi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan rumah sakit dalam mempersiapkan KRIS dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi sebelum kebijakan ini diberlakukan. Metode yang digunakan adalah Literature Review dengan mencari artikel yang diterbitkan pada tahun 2025 tentang kesiapan KRIS melalui Google Scholar. Dari 10 artikel yang ditemukan, 3 artikel relevan dipilih untuk direview. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah mempersiapkan diri dengan baik terkait pemenuhan 12 kriteria kelas standar. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah segera menerbitkan regulasi terbaru tentang kelas rawat inap di luar KRIS dan tarif yang berlaku, untuk membantu rumah sakit dalam manajemen operasional dan pembiayaan..

**Kata kunci:** Kelas Rawat Inap Standar, 12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar, Rumah Sakit

**\*Corresponding Author:** sayaandriyanto@gmail.com

## INTRODUCTION

Mulai awal tahun 2025 ini, pemerintah melalui kementerian Kesehatan kembali gencar melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kota/kabupaten untuk memantau dan mengevaluasi secara langsung fasilitas Kesehatan yaitu rumah sakit terkait sejauh mana mempersiapkan implementasi Kelas Rawat Inap Standar. Kontrol kesiapan kelas standar dilaksanakan melalui instrument di aplikasi RS *ONLINE* dengan mengisi survey kesiapan kelas standar rumah sakit Dimana rumah sakit wajib mengupdate capaian data kelas rawat inap standar yang sudah memenuhi kriteria. Hal ini dilaksanakan agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat memantau progress persiapan pemenuhan jumlah persentase kelas standar yaitu 60% untuk Rumah Sakit Pemerintah dan minimal 40% untuk rumah sakit swasta sesuai dengan 12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar yang telah ditentukan.

Dalam proses persiapan sebagian kriteria belum terpenuhi seperti standar aksesibilitas kamar mandi (luas kamar mandi dan tulisan/logo disabilitas), tirai, dan beberapa kriteria lainnya. Kriteria aksesibilitas kamar mandi cukup sulit dipenuhi karena memerlukan renovasi yang cukup lama dan perlu membongkar bagian dalam ruang rawat inap.

Isu terkini terkait persiapan kelas rawat inap standar adalah :

- Bahwa kebutuhan renovasi KRIS memerlukan biaya cukup tinggi untuk rumah sakit-rumah sakit tumbuh (Terkait Kamar Mandi, Outlet Oksigen, Luas Kamar), padahal dengan penerapan KRIS otomatis Total Bed akan berkurang karena peraturan luas per tempat tidur dan total bed per tempat tidur.
- Bahwa tumbul kekhawatiran jika penyiapan KRIS hanya minimal 40% maka BPJS akan mengarahkan Pasien kepada Rumah Sakit yang lebih siap dan lebih banyak dalam mempersiapkan kamar KRIS.
- Bahwa Tarif untuk KRIS belum jelas aturannya dan juga regulasi Bed Non KRIS sehingga Rumah Sakit agak kesulitan dalam memproyeksikan biaya operasionalnya.

Oleh karena itu penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Rumah Sakit dalam mempersiapkan pemenuhan Kelas Standar pada awal tahun 2025 dan kesulitan/hambatan apa saja dalam pemenuhan persyaratan 12 kriteria kelas rawat inap standar sebelum nanti tanggal 30 Juni 2025 kebijakan KRIS akan resmi diterapkan.

## METHOD

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan metode *Systematic Mapping Study* yaitu dengan mengumpulkan berbagai jenis karya tulis terlebih dahulu. Setelah itu, karya tulis tersebut akan

dibaca satu per satu dan diulas atau dianalisis sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti dengan *Literature Review* dengan pencarian sumber data elektronik melalui *Google Scholar* dan dilakukan dengan lebih spesifik yaitu artikel tentang kelas rawat inap standar yang terbit dari awal tahun 2025 sampai dengan penelitian ini dibuat dengan tujuan melihat sejauh mana kesiapan rumah sakit dalam menyambut kebijakan pemberlakuan KRIS pada tanggal 30 Juni 2025 nanti.

Dari hasil pencarian dibuat analisa eksklusi dan inklusi untuk menyeleksi artikel yang dikumpulkan dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 1 : Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

<b>KRITERIA INKLUSI</b>	<b>KRITERIA EKSKLUSI</b>
Artikel Penelitian Metode Kuantitatif ataupun masukan pendapat tentang kesiapan KRIS	Artikel penelitian yang metodologinya kurang kuat
Objek artikel adalah di dalam lingkungan Rumah Sakit	Artikel tidak berfokus tentang topik dan tema yang ditinjau
Fokus artikel yaitu Kesiapan Rumah Sakit dalam menyiapkan KRIS	Artikel tidak memenuhi kriteria publikasi yang dicari (Non Jurnal Ilmiah)
Artikel diterbitkan pada tahun 2025	Artikel terbit diluar tahun 2025
Artikel berbahasa inggris dan bahasa indonesia	Artikel tidak memenuhi persyaratan publikasi

Dari hasil pencarian melalui *Google Scholar* didapatkan artikel dengan tema kelas rawat inap standar adalah 10 artikel dan setelah dilakukan seleksi dan di analisa terkait kriteria eksklusi dan insklusi tentang kesiapan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar didapatkan 3 artikel dari 10 artikel yang terpilih yang terbit mulai dari awal tahun 2025 sampai saat ini artikel dibuat walaupun penelitian yang diReviu ini ternyata dilaksanakan di tahun 2024 tetapi diharapkan cukup dapat menggambarkan kesiapan yang dicapai dalam implementasi KRIS. Dari artikel yang dipilih dibuat dan diringkas serta ditampilkan melalui sebuah tabel.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. KRIS diharapkan dapat memberikan jaminan layanan yang lebih baik bagi pasien, serta meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Dengan batas waktu penerapan yang ditetapkan pada 30 Juni 2025, kesiapan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, menjadi isu yang sangat krusial. Melalui pendekatan literatur review, penelitian ini mengumpulkan dan

menganalisis artikel-artikel yang relevan mengenai kesiapan rumah sakit dalam memenuhi 12 kriteria yang ditetapkan. Kriteria ini mencakup aspek-aspek penting seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KRIS.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit dalam mempersiapkan diri untuk implementasi KRIS. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan manajemen rumah sakit dalam upaya meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua rumah sakit dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada Masyarakat.

**Tabel 2. *Literatur Review* : Kesiapan Fasilitas Kesehatan Dalam Implementasi Kelas Rawat Inap Standar**

NO	JUDUL	PENULIS	TAHUN TERBIT	METODE	HASIL ANALISA
1	<i>Evaluasi Ruang Rawat Inap Bangunan Gedung Rumah Sakit Kelas D (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Kertasari Kabupaten Bandung)</i>	Kamal Komaludin <sup>1</sup> , Ilhamdaniah <sup>2</sup> , Lilis Widaningsih <sup>3</sup>	2025	Diskriptif kualitatif	Bahwa belum semua kamar rawat inap di Rumah Sakit dapat memenuhi 12 kriteria kamar kelas standar yaitu masih ada dinding gypsum, ada yang belum tersedia nurse call dan woldak oksigen, pencahayaan, jenis tirai dan juga akses kamar mandi dan permasalahan utama untuk upaya pemenuhan persyaratan tersebut adalah keterbatasan anggaran rumah sakit.
2	<i>Implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Sarana Prasarana Di RS Wawa Husada Malang</i>	BJ.Azmy As'ady <sup>1</sup> , Muhammad Yogyopranoto <sup>2</sup> , Yani Restiani Widjaja <sup>4</sup>	2025	Quasi Kualitatif	RS Wawa Husada telah memenuhi standar KRIS JKN yang terdiri dari 12 kriteria, karena sudah memenuhi jumlah kriteria minimalnya yaitu sebanyak 9 kriteria. Hanya 10 kriteria yang dapat terpenuhi secara sempurna

NO	JUDUL	PENULIS	TAHUN TERBIT	METODE	HASIL ANALISA
					diantaranya kriteria bangunan dan 2 kriteria lain tidak dapat terpenuhi diantaranya tidak adanya kamar mandi dalam di ruang rawat inap I dan jumlah bed yang melebihi batas maksimal yang seharusnya di ruang rawat inap.
3	<i>Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung</i>	Achmad Sodik Sudrajat <sup>1</sup> , Rifa Hanifah Rahayu <sup>2</sup>	2025	Kritik Arsitektur normatif	Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa sudah 72,72% ruang rawat inap secara fisik, dan struktur telah memenuhi standar dan 27,28 masih memerlukan perbaikan agar dapat sesuai dengan kriteria

Dari hasil penelitian diatas didapatkan bahwa fokus rumah rumah sakit saat ini dalam mengejar *date line* berlakunya KRIS yaitu tanggal 30 Juni 2025 adalah mengejar fisik bangunan untuk memenuhi persyaratan 12 kriteria standar KRIS yaitu minimal 40% untuk swasta dan 60% untuk rumah sakit pemerintah. Untuk rumah sakit pemerintah hambatan utama dalam mempersiapkan KRIS adalah tentang anggaran karena dalam pemerintahan operasional rumah sakit adalah menggunakan anggaran dan walaupun rumah sakit tersebut telah berbentuk BLUD.

**Tabel 3. Dua Belas Kriteria Kelas Standar Rawat Inap**

1. Bahan bangunan di RS tidak memiliki porositas tinggi	2. Ventilasi udara min 6x pergantian udara perjam & min 12x pergantian udara untuk R. Isolasi	3. Pencahayaannya ruangan (250 lux untuk penerbangan & 50 lux untuk pencahayaan tidur)	4. Kelengkapan tempat tidur 2 kotak kontak & tidak boleh percabangan, serta bel perawat (nurse call)	5. Nakas (1 buah per TT)	6. Suhu ruangan di 20-26°C & Kelembaban ruangan < 60%
					
7. Pembagian ruang per jenis kelamin, usia, jenis penyakit (infeksi, non-infeksi, bersalin)	8. Kepadatan ruangan (max. 4 TT/ruang rawat, jarak antar TT min. 1,5m, dan TT 2 crank)	9. Tirai/partisi tempat tidur (jarak tirai 30 cm dari lantai, panjang min. 200cm, bahan tidak berpori)	10. Kamar mandi di dalam Ruangan, arah buka pintu keluar	11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas	12. Outlet Oksigen (setiap TT memiliki outlet oksigen dilengkapi dengan flowmeter)
					

Sumber data: *Kepdirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02//1811/2022*

Dari 12 kriteria persyaratan kelas rawat inap standar KRIS, persyaratan yang membutuhkan biaya besar adalah renovasi kamar mandi yang harus bisa diakses kursi roda, oksigen central, namun terkait pembiayaan renovasi yaitu jenis bangunan, renovasi kamar mandi, instalasi oksigen sentral dan juga jika bangunan rumah sakit belum bangunan permanen, hal-hal tersebut memerlukan anggaran investasi yang besar dimana rumah sakit masih harus kehilangan pendapatan yang mana harus mengurangi jumlah tempat tidur karena terkait jarak minimal antar tempat tidur pasien yaitu 1,5 meter dan maksimal jumlah tempat tidur adalah 4 tempat tidur perkamar sehingga secara otomatis rumah sakit khususnya swasta akan mengurangi jumlah pasien yang berakibat menurunnya pendapatan. Terkait tarif KRIS inipun sampai saat ini belum ada kejelasan dan regulasi dari Kementerian Kesehatan.

Ada juga isu yang berkembang bahwa hampir seluruh rumah sakit saat ini komposisi jumlah pasien nya adalah lebih dari 75 persen adalah BPJS yang mana menimbulkan asumsi jika rumah sakit hanya menyiapkan jumlah kelas rawat inap standar adalah secara minimal maka pasien BPJS akan diarahkan ke Rumah Sakit yang lebih siap dan lebih banyak menyediakan kelas kamar rawat inap standar dan hal tersebut akan mengurangi pendapatan rumah sakit.

Pemerintah saat ini dengan gencar melakukan monitoring dan evaluasi tentang capaian seluruh rumah sakit di Indonesia dalam mempersiapkan kelas rawat inap standar melalui pengisian dan update hasil renovasi kelas rawat inap standar di dalam aplikasi RS *ONLINE* yang wajib di update. Hal tersebut dilaksanakan secara periodik dan terus menerus oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kota untuk memantau capaian dengan mengupdate/menginput setiap kamar KRIS sudah selesai renovasi dan telah memenuhi

persyaratan. Harapan pemerintah bahwa progress persiapan dapat terpantau dengan baik sehingga pada tanggal 30 Juni 2025 persyaratan jumlah Kelas Rawat Inap Standar di setiap Rumah Sakit dapat terpenuhi sesuai persyaratan.

## **CONCLUSION**

Dengan semakin dekatnya masa akan diberlakukannya Kelas Rawat Inap Standar yaitu pada tanggal 30 Juni 2025 dan dengan berbagai opini dan asumsi dari berbagai kalangan stakeholder dalam mempersiapkan kelas rawat inap standar ini, sangat perlu upaya mitigasi dan kajian secara seksama walaupun proyeksi pendapatan untuk operasional rumah sakit belum dapat dipersiapkan dengan pasti.

Rumah sakit saat ini adalah suatu unit bisnis dimana dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah dan cepat agar pasien dan pihak penjamin yaitu BPJS yang saat ini merupakan mayoritas pengguna fasilitas kesehatan dapat terlayani dengan baik karena jika suatu fasilitas pelayanan Kesehatan tidak dapat memenuhi maka akan segera dialihkan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Rumah Sakit saat ini sebaiknya harus berani mengambil peluang untuk mempersiapkan kelas rawat inap standar sebanyak-banyaknya dan jika memungkinkan 100% kamar memenuhi 12 persyaratan Kelas Rawat Inap Standar agar secara regulasi rumah sakit aman dan mempunyai peluang lebih banyak dalam memberikan pelayanan rawat inap kepada pasien.

Kepada pemerintah bahwa kebijakan penerapan Kelas Rawat Inap Standar ini sudah dituangkan dalam regulasi yaitu undang undang dan oleh karena itu diharapkan segera menetapkan implementasi pemberlakuan hal ini disertai dengan kebijakan tarif secara tegas dan pasti agar rumah sakit yang saat ini telah menjadi suatu unit bisnis dengan tepat dapat menentukan strategi operasional terkait investasi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, bermutu dan berkualitas kepada pasien sehingga mutu pelayanan dapat terjaga dengan baik dan operasional manajemen rumah sakit dapat berjalan dengan sehat dan optimal.

## **ACKNOWLEDGMENTS**

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tulisan ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam pemahaman mengenai kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi implementasi kebijakan kesehatan nasional. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam

penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

## REFERENCES

- Kamal Komaludin, Ilhamdaniah, Lilis Widaningsih (2025), Evaluasi Ruang Rawat Inap Bangunan Gedung Rumah Sakit Kelas D (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Kertasari Kabupaten Bandung) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/komposit/article/view/15932/6214>
- Achmad Sodik Sudrajat, Rifa Hanifah Rahayu (2025), Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung. Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/JOGIV/article/view/5256/4125>.
- BJ. Azmy As'ady , Muhammad Yogyopranoto, Purwadhi, Yani Restiani Widjaja Implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Sarana Prasarana di RS Wawa Husada Malang. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16881/12149>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Presiden Nomor 59 Tahun 2024 sebagai Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
- KepDirjen Pelayanan Kesehatan RI HK.02,02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Prasarana Rumah Sakit Dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional.